

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Reklamasi

1. Pengertian Reklamasi

Reklamasi adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang rusak agar bisa menjadi daerah bermanfaat dan berdaya guna sebagai akibat dari kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kemampuan yang mengacu pada penataan lingkungan hidup yang berkelanjutan agar menjadi seperti keadaan semula. Reklamasi menurut Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral No. 26 tahun 2018, pasal 1 butir 12 adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Pengertian reklamasi menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara pasal 1 ayat 26 adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.⁴

Isitilah reklamasi merupakan turunan dari istilah inggris *reclamation* yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang berarti mengambil kembali,

⁴M Ghibran Akbar “Studi teknis reklamasi lahan pasca tambang” diakses dari https://www.academia.edu/30924477/STUDI_TEKNIS_REKLAMASI_LAHAN_PASCA_TAMBANG diakses tanggal 11 november 2018 pukul 16:19

dengan penekanan pada kata “kembali” berasal dari kosa kata dalam bahasa Inggris *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak.⁵

Secara spesifik dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (from the sea). Masih dalam kamus yang sama, arti kata *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Didalam teknik pembangunan istilah *reclaim* juga dipergunakan didalam misalkan *reclaim* bahan dari bekas bangunan atau puing-puing, seperti batu dan kerikil dari bekas rekonstruksi jalan, atau kerikil dari puing-puing beton untuk dapat digunakan lagi.⁶

2. Aspek hukum Reklamasi

a. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara

Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara merupakan rezim hukum yang memberikan legalitas kepada entitas hukum untuk melakukan pertambangan batu bara. Pemerintah pusat memberikan izin pertambangan khusus, dan daerah memiliki adanya kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR).⁷ Pemberian IUP kepada pemohon mengandung kewajiban mengembalikan lahan/area hutan melalui kegiatan reklamasi selama masa produksi maupun sebagai bagian dari

⁵Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta, hlm.351

⁶A.R. Soehoed, 2004, *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit*, Djambatan, Jakarta, Hlm. 1

⁷Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pengelolaan pertambangan batu bara merupakan kewenangan konkuren antara pemerintah dan pemerintah provinsi

kegiatan dalam rangka pasca tambang. Dalam Pasal 99 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut dengan UU Minerba bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Dalam Pasal 103 Undang-undang Minerba mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Dalam hal ini, pemegang dapat bekerjasama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Pasal 105 Undang-undang Minerba mengatakan bahwa badan usaha yang tidak bergerak diusaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batu bara wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan. IUP jenis ini hanya dapat diberikan untuk 1 kali penjualan oleh pihak yang berwenang. Badan usaha tersebut wajib melaporkan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang terjual kepada pihak yang berwenang.

Sanksi administratif yang dibebankan jika terjadi pelanggaran diantaranya adalah:

- 1) Peringatan Tertulis

- 2) Penghentian sementara sebagian dan seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi
- 3) Pencabutan IUP, IPR atau IPK.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Kegiatan reklamasi wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan/kesehatan pekerja, dan konservasi mineral dan batubara (khusus terhadap pemegang IUP Produksi). Selain itu, Pemegang IUP juga harus menyusun: Rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi yang mencakup juga rencana reklamasi ditahapan eksplorasi tersebut.

Rencana reklamasi dan paska tambang dan mengajukan rencana tersebut untuk mendapatkan persetujuan pemerintah, bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Produksi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Paska tambang, pasal 7 ayat (1) dimana disebutkan bahwa rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk itu, adanya batasan waktu pelaksanaan reklamasi paling lama 5 tahun lahan bekas pertambangan sudah harus selesai dilaksanakan dan berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.

Hal ini juga diatur dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang yang menegaskan

bahwa“Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri/Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.”

Kemudian pasal 22 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang menyebutkan bahwa pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan kewenangan tersebut maka menteri, gubernur atau bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang (PP 78/2010), Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dan pascatambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:

- 1) Penambangan terbuka
- 2) Penambangan bawah tanah

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Produksi wajib menunjuk pejabat khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan wajib

mulai melakukan kegiatan reklamasi dalam waktu 30 hari setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada suatu lahan terganggu hingga terpenuhinya kriteria keberhasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang mengatur tentang teknis dari pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang dimana pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Produksi dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan⁸. Dan dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang⁹

- c. Peraturan menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam permen ESDM Nomor 26 tahun 2018 ini menjelaskan bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur

⁸Pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

⁹Pasal 20 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

¹⁰sebagai kepala daerah diwilayah daerah operasi aktivitas pertambangan.

Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 telah memasukkan aspek-aspek perlindungan lingkungan hidup, namun keduanya tidak mengatur secara jelas dan cukup mengenai kriteria hukum terhadap reklamasi di area bekas tambang timah. Dua ketentuan tersebut lebih mengakomodasi pemegang izin yang tidak melakukan reklamasi di area timah.

Kedua rumusan tersebut menetapkan kewajiban reklamasi di area timah dapan menjadi area pemanfaatan lain. Jika dimaksudkan sebagai pengalihan kewajiban reklamasi maka tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya kedua ketentuan tersebut merupakan rumusan keliru. Kewajiban reklamasi merupakan kontruksi hukum yang pemenuhan kewajiban agar kawasan hutan berfungsi sebagaimana semestinya.

Pengaturan merubah kewajiban reklamasi/revegetasi menjadi area penggunaan lain (tanpa reklamasi/revegetasi) menimbulkan kekaburan dari sisi tujuan reklamasi, yaitu mengembalikan kondisi lingkungan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Perubahan peruntukan kawasan sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan melakukan penutupan bekas galian akan menjadi pembenar bagi para penambang izin untuk tidak melakukan reklamasi.

¹⁰Pasal 44 Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan Mineral dan Batubara

d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

Dalam perda provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mengatur lebih jauh tentang peran seorang gubernur yaitu kepala daerah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral termasuk pengawasan wilayah pertambangan. Untuk kepentingan daerah pemerintah provinsi setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah pusat, dapat menetapkan pengutamaan mineral untuk kepentingan dalam negeri.¹¹

Dalam melakukan kegiatan pengawasan kegiatan pertambangan Gubernur dapat membentuk sebuah lembaga pengawasan pertambangan daerah.¹² Kemudian dalam Perda Provinsi nomor 7 tahun 2014 ini juga menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- 1) Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹¹Pasal 7 ayat (1) Peraturan daerah provinsi nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral

¹²Pasal 95 peraturan daerah provinsi nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral

2) Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.¹³

Adapun sanksi administratif bagi yang melaksanakan kewajiban reklamasi yaitu:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi ;dan/atau
- 3) Pencabutan IUP.¹⁴

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 39 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

Dalam Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 39 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral menjelaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan di WIUP (wilayah izin usaha pertambangan) atau WIPR (wilayah izin pertambangan rakyat) setelah mempunyai IUP atau IPR dari bupati kemudian bupati juga dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik¹⁵.

Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang di lahan terganggu maupun tidak terganggu dari wilayah

¹³Pasal 99 ayat (1) dan (2) peraturan daerah provinsi nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral

¹⁴Pasal 105 ayat (2) peraturan daerah provinsi nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral

¹⁵Pasal 37 ayat (3) peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah nomor 39 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral

pertambangan. Dalam perda kabupaten Bangka Tengah nomor 39 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi. Dimana rencana reklamasi harus mempertimbangkan:

- 1) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam perda ini;
- 2) Perundang-undangan yang terkait;
- 3) Sistem dan metode penambangan;
- 4) Kondisi spesifik daerah.¹⁶

3. Prinsip-prinsip hukum dalam Reklamasi

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Pada Pasal 99 menegaskan;

- a. Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- b. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

¹⁶Pasal 105 ayat (3) peraturan daerah kabupaten Bangka Tengah nomor 39 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral

- c. Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 100 yaitu :

- a. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Sesuai amanat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba pada tanggal 20 Desember 2010 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, yang secara detil mengatur hal-hal mengenai kewajiban reklamasi dan kegiatan paska tambang, setelah sebelumnya diatur secara sederhana di Pasal 99 - 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Peraturan ini menetapkan bahwa kegiatan reklamasi wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP Eksplorasi maupun IPUK Eksplorasi dan IUP

Produksi serta IUPK Produksi sedangkan kegiatan paska tambang wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP Produksi dan IUPK Produksi.

Kegiatan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan/kesehatan pekerja, dan konservasi mineral dan batubara (khusus terhadap pemegang IUP Produksi).

Pemegang IUP Eksplorasi harus menyusun:

- a. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi yang mencakup juga rencana reklamasi ditahapan eksplorasi tersebut, dan
- b. Rencana reklamasi dan paska tambang dan mengajukan rencana tersebut untuk mendapatkan persetujuan pemerintah, bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Produksi.

Rencana reklamasi tersebut harus disusun untuk periode 5 tahun, atau sesuai dengan umur tambang, bila umur tambang adalah kurang dari 5 tahun. Setelah rencana tersebut disetujui oleh pemerintah, pemegang IUP Produksi dan IUPK Produksi wajib menunjuk pejabat khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan wajib mulai melakukan kegiatan reklamasi dalam waktu 30 hari setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada suatu lahan terganggu hingga terpenuhinya kriteria keberhasilan. Pemegang IUP Produksi dan IUPK Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 1 tahun kepada pemerintah.

Kegiatan pascatambang wajib mulai dilakukan dalam waktu 30 hari setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir. Pelaksanaan kegiatan reklamasi pasca tambang tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah setiap 3 bulan kepada pemerintah.

Dalam waktu 30 hari setelah rencana kerja dan anggaran biaya reklamasi di tahap eksplorasi disetujui oleh pemerintah, pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyetorkan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito di bank pemerintah, sedangkan jaminan reklamasi tahap produksi dapat dilakukan dalam bentuk (1) rekening bersama, (2) deposito, (3) bank garansi, atau (4) cadangan akuntansi.¹⁷

4. Manfaat Reklamasi

Kebutuhan dan manfaat reklamasi dapat ditinjau dari aspek tata guna lahan, ekonomi, sosial dan lingkungan yang mana dari aspek tata ruang, suatu wilayah tertentu diperlukan sebuah ajang reklamasi yang dapat berdaya agar mempunyai hasil guna. Untuk pantai yang berorientasi bagi pelabuhan, industri, wisata ataupun juga pemukiman yang memiliki perairan pantainya yang kurang dalam agar dapat dimanfaatkan melalui reklamasi.

Tidak hanya itu, kelebihan reklamasi yang terdapat di area pelabuhan, reklamasi memiliki manfaat yang menjadi sebuah kebutuhan mutlak yang

¹⁷Suprpto “aspek hukum tentang reklamasi pertambangan batubara studi di kecamatan Satui Tanah Bumbu” diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/25277-ID-aspek-hukum-tentang-reklamasi-pertambangan-batubara-studi-di-kecamatan-satui-tan.pdf> diakses tanggal 22 november 2018 pukul 19.13 wib

bertujuan pengembangan fasilitas pelabuhan, tempat bersandar kapal, pelabuhan peti-peti kontainer, pergudangan dan sebagainya.

Selain itu dalam perkembangan pelabuhan, reklamasi memiliki manfaat dalam peningkatan ekspor-impor yang merupakan area yang sangat luas dan dalam pengembangan industri karena pabrik, moda angkutan, pergudangan yang mempunyai ekspor-impor tersebut, lebih memilih tempat yang terdapat di pelabuhan yang mana memiliki aspek ekonomis yang memiliki manfaat dalam memotong biaya transportasi.

a. Manfaat dalam Aspek Perekonomian

Kebutuhan lahan akan pemukiman, semakin mahalnya daratan dan juga semakin menipisnya daya dukung yang terdapat di lingkungan darat sehingga reklamasi menjadi sebuah pilihan bagi suatu negara untuk maju atau mampu menjadi kota metropolitan dengan memperluas lahan dan dapat bermanfaat bagi kebutuhan akan pemukiman.

b. Manfaat dalam Aspek Sosial

Dalam aspek sosial reklamasi memiliki tujuan dalam mengurangi kepadatan yang menumpuk atau yang terjadi dikota dan juga menciptakan wilayah yang bebas dari pengusuran karena berada di suatu wilayah yang terdapat yang telah disediakan oleh pemerintah dan juga pengembangan, tidak berada di bantaran sungai maupun juga yang terdapat di sempadan pantai.

c. Manfaat dalam Aspek Lingkungan

Dalam aspek lingkungan terdapat konservasi wilayah pantai, yang khususnya terdapat dikawasan pantai yang didasarkan dari pada perubahan pola arus air laut mengalami abrasi, akresi ataupun erosi. Reklamasi dilakukan wilayah pantai ini yang bermanfaat dalam mengembalikan konfigurasi pantai yang terkan ketiga permasalahan tersebut ke bentuk semula.

B. Tinjauan Umum tentang Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara).

Adapun pengertian lain tentang pertambangan yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 UU No.4 tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Dalam arti luas pengertian tersebut meliputi berbagai macam kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Berhubungan dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 pertambangan dalam kaitannya dengan mineral dan batu bara, maka yang disebut dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan dari mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.¹⁸

2. Asas-asas pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:

a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas manfaat yang terdapat didalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan tersebut harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di sekitar tambang dengan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah asas yang dalam melakukan aktivitas penambangannya harus mampu memberikan peluang dan kesempatan kerja yang sama secara proporsional dan merata bagi seluruh warga negaranya tanpa adanya yang dikecualikan dan dirugikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah asas yang dalam melakukan kegiatan aktivitas

¹⁸Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, Hlm.6.

penambangannya wajib memperhatikan bidang-bidang lain dan kerusakan lahan sekitar terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun didalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan mengenai asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan cara-cara yang baik dan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan seluruh masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.¹⁹

3. Wilayah Pertambangan

Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Dalam pengertian tersebut dikatakan wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan, karena wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota), sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintah daerah.

Wilayah pertambangan terdiri atas wilayah Usaha Pertambangan (WUP), wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pecdangan Negara.

a. Wilayah Usaha Pertambangan

Wilayah usaha pertambangan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

¹⁹Ibid., hlm.7-8

Adapun tentang luas dan batas WIUP mineral logam dan batu bara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan criteria yang dimiliki oleh pemerintah. Mengenai criteria untuk menetapkan 1(satu) atau beberapa WIUP dalam 1(satu) WUP adalah sebagai berikut:

- 1) Letak geografis;
- 2) Kaidah konservasi;
- 3) Daya dukung lingkungan lingkungan;
- 4) Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batu bara;dan
- 5) Tingkat kepadatan penduduk.

b. Wilayah Pertambangan Rakyat

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR. Pejabat yang berwenang menetapkan WPR adalah bupati/wali kota setelah mengadakan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Adapun mengenai criteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- 2) Mempunyai cadangan primer logam atau batu bara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- 3) Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;

- 4) Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- 5) Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- 6) Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

c. Wilayah Pencadangan Negara

Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang di cadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Untuk kepentingan strategis nasional dalam hubungan dengan usaha pertambangan, pemerintah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan memperhatikan aspirasi daerah dapat menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu tersebut dapat diusahakan dari sebagian luas wilayahnya dengan cara pemerintah melakukan persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula dengan WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktu dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun mengenai wilayah yang akan diusahakan untuk komoditas tertentu maupun untuk konservasi tersebut berubah statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

Untuk dapat melakukan perubahan status dari WPN menjadi WUPK dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal yang ditetapkan Pasal 28 UU No. 4 tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan bahan baku industry dan energy dalam negeri;
- 2) Sumber devisa Negara;
- 3) Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- 4) Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- 5) Daya dukung lingkungan; dan/atau
- 6) Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar;²⁰

C. Tinjauan Tentang Kewenangan Pemerintah dalam Pertambangan

1. Kewenangan Pemerintah Pusat

Kewenangan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan nasional;
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan;
- c. Penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;

²⁰Ibid., hlm.11-14

- e. Penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- g. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- h. Pemberian IUP pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- i. Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK operasi produksi;
- j. Pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- k. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- l. Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;

- m. Perumusan dan penetapan penerimaan Negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
- n. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- o. Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
- p. Penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
- q. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
- r. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
- s. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;
- t. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
- u. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.²¹

2. Kewenangan Pemerintah Provinsi

²¹Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Gramata, Hlm.101.

Kewenangan pemerintah provinsi dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana di maksud dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah.
- b. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- c. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah lau 4(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- d. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- e. Penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batu bara sesuai dengan kewenangannya.
- f. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi.
- g. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi.

- h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi.
- i. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- j. Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya.
- k. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada menteri dan bupati/walikota.
- l. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada menteri dan bupati/walikota.
- m. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang.
- n. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara yang berada di 2(dua) kabupaten/kota. Sejak terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 2 oktober 2014 seluruh kegiatan pertambangan berpindah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah Provinsi kecuali perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Penanaman modal asing (PMA) dan izin yang berbatasan di 2 (dua) atau lebih provinsi. Kewenangan Pemerintah

Provinsi sejak terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di bidang pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan izin eksplorasi;
- b. Memberikan izin operasi produksi;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan;
- d. Menetapkan jaminan reklamasi;
- e. Menetapkan jaminan pasca tambang;
- f. Memberikan izin usaha pertambangan;
- g. Memberikan surat keterangan terdaftar (Non inti).

3. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota

Kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

- d. Penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada menteri dan gubernur;
- j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada menteri dan gubernur;
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
- l. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.²²

Dengan adanya pembagian kewenangan pengelolaan pertambangan tujuannya agar pengelolaan tersebut tidak selalu terpusat sedangkan yang mengetahui keadaan dan kegiatan yang nyata adalah pemerintah daerah.

²²Gatot supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta:Rineka cipta, Hlm.10.

Disamping itu pembagian kewenangan tersebut juga untuk menciptakan ketertiban, keteraturan dan kedamaian dalam pengelolaan pertambangan.

Pengaturan kewenangan tersebut menjadi terobosan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sebelum undang-undang No.4 tahun 2009 yang cenderung sentralistik, beralih ke arah desentralisasi kewenangan.

Dalam pengaturan wilayah pertambangan, di pertambangan mineral dan batu bara wilayah pertambangan terbagi atas usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan Negara. Usaha pertambangan pun dibagi secara limatif yaitu terbatas pada usaha pertambangan mineral yang terdiri atas pertambangan mineral radio aktif, pertambangan mineral logam. Pertambangan mineral bukan logam; dan pertambangan batuan; dan usaha pertambangan batu bara.